

ANALISIS ASPEK KELEMBAGAAN PADA KEMITRAAN PETANI CABAI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ASPECTS OF PARTNERSHIP CHILI FARMERS IN SOUTHERN DISTRICT LAMPUNG)

Helvi Yanfika

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

helvi.yanfika@fp.unila.ac.id

ABSTRACT

The success of the partnership program is determined by the compliance between the two parties that are partners in running the partnership business ethics. The partnership is an institution that can not be separated from the functional and structural aspects, so the partnership that exists includes a set of rules, treaties, and agreements are implemented and must be adhered to by each party. The partnership established between the two parties different scale, it is possible that the problem occurs because each party will maximize satisfaction. So far as is known, many partnerships that are not running anymore because of connections made between partner companies and partner farmers do not meet the rights and obligations that have been agreed. Need for clear rules, in this case the rights and obligations of each party to be clear and well-executed, which is expected to minimize the occurrence of conflicts in partnership. It is important to know the extent of the institutional aspects of the cultivation and marketing partnership, the terms of aspects of jurisdiction boundaries, rights and obligations of aspects, and aspects of the representation rule. This study aims to analyze the institutional aspects of the partnership between PT Agro Mitratani Unggul with chili farmers, this study was conducted in June-December 2012 with a number of respondents 12 farmers who partner. The analysis showed that the institutional implementation of boundary jurisdiction, rights and obligations, as well as the implementation of the rules of both parties have not done well.

Keywords: *Institutional, Chili, Partnership*

PENDAHULUAN

Keberhasilan program kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara kedua belah pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis kemitraan (Hasyim, 2005). Hal ini dikarenakan kemitraan merupakan

suatu kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek fungsional dan struktural, sehingga kemitraan yang terjalin mencakup seperangkat peraturan, perjanjian, dan kesepakatan yang diterapkan dan harus ditaati oleh masing-masing pihak.

Kemitraan ini terjalin antara dua pihak yang berbeda skala usaha, maka besar kemungkinan terjadi permasalahan karena masing-masing pihak akan memaksimalkan kepuasannya. Selama ini seperti diketahui, banyak kemitraan yang sudah tidak berjalan lagi dikarenakan hubungan yang dilakukan antara perusahaan mitra dan petani mitra tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Perlu adanya aturan main yang jelas, dalam hal ini adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus jelas dan dilaksanakan dengan baik, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam kemitraan.

Dengan demikian maka penting untuk diketahui sejauhmana aspek kelembagaan dari kemitraan budidaya dan pemasaran ini, ditinjau dari aspek batas yuridiksi, aspek hak dan kewajiban, dan aspek aturan representasi. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana aspek kelembagaan yang terjalin antara PT Mitratani Agro Unggul dengan petani mitra.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis aspek kelembagaan dari program kemitraan PT Mitratani Agro Unggul dengan petani mitra.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi cabai merah yang cukup potensial di Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik, 2011). Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan lokasi *pilot project cluster* nasional cabai dan sedang menerapkan kemitraan agribisnis cabai. Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Jumlah keseluruhan responden yang mengikuti kemitraan berjumlah 12 petani yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Lampung Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi aspek kelembagaan adalah analisis deskriptif. Analisis ini ditekankan pada aspek-aspek yang menyusun struktur kelembagaan dan dampaknya. Kelembagaan yang menjadi batasan penelitian meliputi: (1) batas yuridiksi, (2) *property rights* (hak kepemilikan) dan (3) aturan representasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kemitraan PT Mitratani Agro Unggul dengan Petani *Cluster*

Implementasi dari pengembangan *cluster* cabai tersebut adalah dengan terbentuknya kerjasama kemitraan budidaya dan pemasaran antara petani *cluster* cabai dengan PT Mitratani Agro Unggul pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011. Hasil dari musyawarah mufakat yaitu harga yang disepakati pada kerjasama yaitu, pada tahap awal program kemitraan sebanyak 12 petani yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Lampung Selatan yang mengikuti program kerjasama kemitraan dengan lahan seluas 18,5 Ha. Implementasi dari kemitraan budidaya dan pemasaran di Kabupaten Lampung Selatan dimulai dengan melakukan penanaman pada Maret-Juni Tahun 2012 sekitar 14,75 Ha dan bulan September 2012 seluas 3 Ha. PT Mitratani agro unggul sebagai pihak pertama akan memberikan pinjaman kredit yang disalurkan melalui Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp 437.000.000,00 yang dibagi sebesar Rp 25.000.000,00 (data per hektar untuk biaya perawatan tanaman). PT Mitratani Agro Unggul akan bertindak sebagai *avalis* bagi petani *cluster* yaitu penanggung jawab segala resiko kegagalan pengembalian dana pinjaman kredit. Tujuan utama dari pembentukan program kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan petani cabai.

Pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan tersebut meliputi Bank Indonesia Bandar Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Bank Mandiri Tangerang, PT Surya Mentari.

Kelembagaan PT Mitratani Agro Unggul dengan Petani *Cluster*

Batas Yuridiksi

Berdasarkan homogenitas/heterogenitas dan karakteristik semua partisipan yang terkait pada kelembagaan, pihak yang menjadi pelaku utama kemitraan adalah (1) petani *cluster* cabai yang bertindak sebagai pemilik lahan, dan (2) PT Mitratani Agro Unggul sebagai perusahaan mitra yang bertindak sebagai penjamin pemasaran hasil dan *avalis* modal bagi petani *cluster*.

Kemitraan ini pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan petani cabai yang dituangkan dalam bentuk surat/kontrak kemitraan antara PT Mitratani Agro Unggul dengan petani mitra. Perjanjian kontrak kemitraan dilakukan bertahap, sejak sosialisasi sampai pada tahap pembahasan dan penandatanganan MOU semua dilakukan secara transparan dan dihadiri oleh pihak petani mitra, gapoktan, dinas pertanian dan pihak perbankan sehingga ada keterbukaan.

Selanjutnya mengenai wewenang PT Mitratani Agro Unggul maupun petani mitra dalam penandatanganan kesepakatan kerjasama kemitraan sudah

berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari telah dilakukannya penandatanganan kerjasama dalam bentuk kontrak kemitraan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2011 dan disaksikan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Bank Indonesia Bandar Lampung.

Wewenang PT Mitratani Agro Unggul dalam proses pengembangan dan pencapaian tujuan kemitraan telah dilaksanakan dengan baik. PT Mitratani Agro Unggul membentuk divisi khusus kemitraan yang bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan *skill* petani guna mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kemitraan *cluster*. Sementara, di tingkat petani telah dibentuk koordinator gapoktan sebagai penghubung komunikasi antara petani dengan PT MAU.

Hak dan Kewajiban

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Petani Mitra dan PT MAU Dalam Kemitraan Budidaya dan Pemasaran

Keterangan	Hak	Kewajiban
Petani Mitra	Petani berhak mendapatkan informasi harga.	Petani berkewajiban melakukan penanaman seluas 18,5 sesuai dengan yang tercantum dalam MOU.
	Petani berhak mendapatkan pembayaran sesuai sesuai dengan kesepakatan.	Petani berkewajiban memproduksi hasil sesuai standar yang tercantum dalam MOU.
	Petani berhak mendapatkan pendampingan teknis.	Petani berkewajiban menjual hasil panen yang sesuai dengan standar kepada PT MAU.
PT Mitratani Agro Unggul	PT MAU berhak untuk mendapatkan seluruh hasil panen mitra yang sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam MOU.	PT MAU berkewajiban menampung semua hasil panen mitra sesuai dengan yang tercantum dalam MOU.
		PT MAU berkewajiban melakukan pembayaran hasil sesuai dengan kesepakatan.

Sumber : Perjanjian Kemitraan Budidaya dan Pemasaran Cabai Besar, 2011

Proses pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diatur, namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana

dengan baik. Terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh petani mitra antara lain : (1) petani mitra belum bisa melunasi pinjaman kredit secara tepat waktu karena faktor alam/serangan hama dan penyakit yang menyebabkan kegagalan panen sehingga produksi dan pendapatan petani mitra menjadi rendah, (2) luas lahan yang ditanami petani belum sesuai dengan MOU yaitu 18,50 ha melainkan hanya 17,75 ha karena sebagian petani mengalami gagal panen sehingga beberapa petani mengurangi luas lahan yang ditanami.

Aturan Representation

Aturan representation/pelaksanaan antara petani mitra dengan PT MAU dilakukan secara tertulis yang tertuang dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan. Tujuan perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan petani *cluster* cabai karena margin keuntungan dari kenaikan harga cabai di pasar secara umum tidak dinikmati oleh petani cabai, namun lebih banyak diambil oleh pedagang pengumpul atau tengkulak cabai.

Perjanjian kerjasama antara petani mitra dengan PT MAU mengandung arti bahwa kedua belah pihak terikat secara hukum bekerjasama di bidang agribisnis cabai merah dalam hal pembiayaan, pengelolaan, pemasaran, dan pembagian intensif apabila terdapat kenaikan harga di atas harga standar sesuai dengan ketentuan yang diambil bersama.

Pelaksanaan kegiatan budidaya dan pemasaran cabai merah antara petani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengadaan sarana dan prasarana produksi cabai merah

Sarana produksi yang diperlukan dalam usahatani cabai merah diantaranya adalah lahan, benih cabai merah, pupuk, alat-alat pertanian, tenaga kerja, dan modal. Pengadaan sarana produksi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut: Pengadaan lahan, Pengadaan benih cabai merah, Pengadaan pupuk dan pestisida, Pengadaan alat-alat dan mesin pertanian, dan Pengadaan modal.

b. Usahatani dan pemasaran cabai merah varietas biola.

c. Manfaat petani dalam mengikuti kemitraan antara lain adalah :

i. Pengadaan benih unggul lebih mudah

Petani yang mengikuti kemitraan mudah mendapatkan benih dengan varietas unggul yang didistribusikan oleh PT Surya Mentari. Benih yang didistribusikan oleh PT Surya Mentari merupakan benih cabai hibrida dengan varietas biola.

Potensi hasil tanaman berkisar antara 20-22 ton per hektar dengan bobot buah per tanaman sekitar 1,25 kg.

ii. Mendapat bantuan permodalan

Petani yang mengikuti kemitraan mendapat bantuan dana hibah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 10.000.000,00 per hektar. Bantuan dana hibah dari pemerintah digunakan untuk pemenuhan sarana produksi pertanian. Selain itu, PT Mitratani Agro Unggul memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 25.000.000,00 per hektar yang disalurkan melalui Bank Mandiri Tangerang dengan bunga 5 persen per tahun. Pinjaman kredit dari PT MAU digunakan untuk perawatan tanaman cabai.

iii. Jaminan pemasaran hasil

Keunggulan petani mitra dalam memasarkan hasil cabainya adalah mempunyai pilihan untuk menjual hasil panen cabainya ke perusahaan maupun ke pasar. Petani mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan cabai kepada PT Mitratani Agro Unggul, namun setelah kebutuhan perusahaan terpenuhi maka petani akan menjual cabainya ke pasar tradisional dengan harga yang lebih tinggi sesuai pasar. Apabila harga di pasar tradisional lebih rendah dari harga yang ditetapkan perusahaan, maka petani akan menjual semua hasilnya ke perusahaan. Petani mitra tidak perlu khawatir terhadap hasil cabainya, karena setelah mengikuti kemitraan kepastian pasar sudah ada. Petani mitra dapat fokus bertanam tanpa memikirkan ke mana akan menjual hasil produksinya.

iv. Kepastian harga


Salah satu daya tarik dalam berusahatani cabai untuk industri adalah harga jual yang bersaing dan stabil. Petani yang mengikuti kemitraan mendapatkan kepastian harga sesuai kesepakatan. Kepastian harga yang ditetapkan bersifat dinamis yaitu apabila terdapat kenaikan harga di pasar industri, maka selisih kenaikan harga tersebut dibagi secara proporsional antara kelompok tani mitra dengan PT Mitratani Agro Unggul, sedangkan pada saat harga cabai turun petani memperoleh standar nilai cabai dengan harga pembelian sesuai dengan kesepakatan.

v. Pembayaran pemasaran hasil pasti

Pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi penguluran waktu pembayaran. Petani yang mengikuti kemitraan dapat menerima pembayaran hasil dari PT MAU paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari setelah cabai diterima di gudang PT MAU. Hal ini sesuai dengan MOU antara petani mitra dengan PT MAU.

vi. Memperoleh ilmu pengetahuan

Petani yang mengikuti kemitraan mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia Bandar Lampung mengenai penguatan kelembagaan di tingkat kelompok tani. Pendampingan dari Bank Indonesia Bandar Lampung banyak memberikan ketrampilan maupun pengetahuan yaitu; (1) memfasilitasi pembentukan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum, (2) memfasilitasi pelatihan pengembangan produk turunan cabai, pelatihan manajemen pemasaran cabai, dan pelatihan pencatatan manajemen keuangan LKM, (3) memfasilitasi kegiatan studi banding kelompok tani.



Gambar 1.

Pola Kemitraan PT Mitratani Agro Unggul (MAU) dengan Petani Mitra

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wewenang dan tanggung jawab PT Mitratani Agro Unggul dengan melibatkan Kelompok Tani *Cluster* dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), masih belum terlaksana dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban petani kemitraan antara petani cluster cabai maupun PT Mitratani Agro Unggul masih belum dilaksanakan dengan baik. Hak petani *cluster* cabai dalam mendapatkan pendampingan teknis oleh PT Mitratani Agro Unggul belum dapat dirasakan petani. Kewajiban petani dalam menanam cabai seluas 18,5 belum terlaksana dengan baik.
3. Aturan pelaksanaan kemitraan Budidaya dan Pemasaran yang meliputi pengelolaan, pemasaran, dan pembagian keuntungan apabila terdapat kenaikan harga diatas harga standar sesuai dengan ketentuan yang diambil bersama telah terlaksana dengan baik. Tahap pembiayaan dalam penyaluran kredit kepada petani masih belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Lampung Dalam Angka*. Bandar Lampung. BPS Provinsi Lampung.
- Hasyim, H, 2005. *Pengembangan Kemitraan Agribisnis, Konsep, Teori dan Realita dalam Ekonomi Biaya Transaksi*. Pusat Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung.